



Tinjauan Yuridis Dampak Kemitraan Transportasi *Online* di Bandar Lampung

Angga Alfian

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Akbar Ramadhan Gumas

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Nadya Shahnaz Gabriella

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis: nadiasgbr@gmail.com

Abstract *This research was created to discuss the juridical review of the impact of the proliferation of online transportation partners. Indonesia has experienced an industrial revolution, based on the Big Indonesian Dictionary (KBBI), Industrial Revolution is divided into two words, namely Revolution and Industry. Revolution is change that occurs very quickly, while industry is an effort to carry out production. So in conclusion, the Industrial Revolution is an event that happened very quickly in carrying out production activities which were carried out using technological tools and something produced had added value. The proliferation of online transportation partners is an example of the results of the industrial revolution. There are five important variables to consider when evaluating an ecommerce website: interface, navigation, content, reliability, and technical. An interface is a type of application that connects users and facilitates financial and business transactions for the general public. The user interface provides ease of use for its users. One user interface that is currently popular in Indonesia is Go-Jek, an e-commerce application that makes it easier for users to purchase goods or services, whether transported or not. This research will discuss the impact of Go-Jek according to judicial review.*

Keywords: *Online, Go-Jek, Transportation, Change, Society.*

Abstrak Penelitian ini dibuat untuk membahas mengenai tinjauan yuridis dari dampak menjamurnya mitra transportasi *online*. Indonesia telah mengalami revolusi industri, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Revolusi Industri terbagi menjadi dua kata yaitu Revolusi dan Industri. Revolusi ialah perubahan yang terjadi begitu cepat, sedangkan Industri ialah upaya melakukan suatu produksi. Jadi secara kesimpulan, Revolusi Industri ialah suatu peristiwa yang terjadi begitu cepat dalam melakukan suatu kegiatan produksi yang dilakukan menggunakan alat teknologi dan sesuatu yang diproduksi memiliki nilai tambah. Menjamurnya mitra transportasi *online* merupakan contoh dari hasil revolusi industri. Ada lima variabel penting yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi situs web e-niaga: antarmuka, navigasi, konten, keandalan, dan teknis. Antarmuka adalah jenis aplikasi yang menghubungkan pengguna dan memfasilitasi transaksi keuangan dan bisnis untuk masyarakat umum. Antarmuka pengguna memberikan kemudahan penggunaan bagi penggunanya. Salah satu *user interface* yang kini marak di Indonesia adalah Go-Jek, sebuah aplikasi *e-commerce* yang memudahkan penggunanya dalam melakukan pembelian suatu barang atau jasa, baik yang diangkut maupun tidak. Penelitian ini akan membahas bagaimana dampak dari Go-Jek menurut tinjauan yuridis.

Kata Kunci: Online, Go-Jek, Transportasi, Perubahan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Transportasi ialah pindahnya objek atau barang dari satu tempat ke tempat lain bersamaan alat yang dioperasikan oleh manusia atau alat teknologi. Namun

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 23, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Nadya Shahnaz Gabriella, nadiasgbr@gmail.com

seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, banyak permasalahan transportasi yang dihadapi. Yang pertama adalah transportasi *online*, dimana masyarakat umum dapat menggunakan ponsel pintarnya untuk mengirimkan pesan kepada individu atau dunia usaha. Keterampilan ini tidak diragukan lagi telah membantu orang memulai aktivitas sehari-hari. Awalnya, perusahaan transportasi *online* hanya fokus pada akuisisi pelanggan, namun dengan semakin banyaknya aplikasi dan kebutuhan masyarakat, mereka mampu memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga dapat menyatukan masyarakat, contohnya seperti makanan di setiap restoran yang berafiliasi dengan suatu bisnis. Selain itu, masyarakat umum kini dapat memperoleh barang-barang berkualitas tinggi dalam jumlah kecil atau besar melalui layanan yang diberikan oleh pelaku usaha mereka. Tak hanya itu, mitra juga terus melakukan promosi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar tetap menggunakan layanan transportasi *online*.¹

Perusahaan transportasi *online* pertama yang dikenal masyarakat Indonesia bernama “Uber.” Uber adalah startup California yang berdiri sejak 2009 oleh Travis Kalanick bersama Garret Camp. Itu berbasis di San Francisco. Namun, popularitas Uber sangat tinggi di wilayah setempat. Populasi Asia Tenggara tidak stagnan. Oleh karena itu, Uber diakuisisi oleh “Grab”, sebuah perusahaan Malaysia yang berjalan di Indonesia sejak 2014. Grab telah sukses meluncurkan bisnisnya di Indonesia dan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Grab menciptakan lapangan kerja yang besar dan menarik bagi para pengemudi. Tidak hanya dari negara lain, Indonesia juga sukses mengembangkan sistem transportasi *online* bernama “Gojek” yang berdiri sejak 2010 dari Nadiem Makarim. Saat pertama kali dibuka, terhitung memiliki 20 driver dan 1 call center. Akibatnya, jam operasionalnya berangsur-angsur berkurang. Kemunculan transportasi *online* menimbulkan perbedaan yang signifikan antara transportasi konvensional dan *online*, hal ini terlihat pada sistem pengirimannya, dimana transportasi *online* memiliki sistem pengiriman melalui smartphone. Sebaliknya transportasi konvensional kebanyakan menggunakan sistem bantuan pengemudi senyap. Tarif transportasi *online* lebih terjangkau karena tarif transportasi *online* sudah diatur oleh perusahaan. Misalnya

¹ Dr. Retnowati WD Tuti, M.si., dkk. (2022). *Implementasi kebijakan transportasi online di Indonesia*. DI Yogyakarta : Samudra biru (anggota IKAPI)

transportasi konvensional, jarak, waktu, dan keadaan lalu lintas tujuan mempengaruhi tarif. Fitur keamanan yang ditawarkan transportasi *online* kemungkinan besar telah disusupi oleh pihak luar, antara lain tombol kunci GPS (Global Positioning System), tombol peringatan darurat, dan pelat nomor pengemudi. Hal-hal tersebut tidak dapat diatasi pada transportasi konvensional.²

Banyak pilihan transportasi *online* bermunculan di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Go-Jek, Grab, Maxim, dan Indrive. Namun demikian, sayangnya opsi ini telah membantu banyak orang dalam memilih pengemudi pilihan mereka. Misalnya saja pada layanan Go-Jek, fitur yang ditawarkan tidak terlalu luas. Mereka berpengalaman dengan berbagai jenis layanan, antara lain GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoBox, dan lainnya. Sebaliknya bagi Maxim, layanan yang mereka tawarkan tidak jauh berbeda dengan Go-Jek. Mereka juga memiliki keahlian di bidang layanan pijat/spa, layanan kebersihan, bahkan layanan pembantu, yang semuanya fokus pada pemberian bantuan berharga dalam penanganan barang yang rusak atau salah taruh. Dalam upaya memberikan pengalaman menyenangkan kepada pelanggan, Grab Indonesia baru saja memperkenalkan fitur baru bernama “Mode Hening” yang memungkinkan pelanggan berinteraksi lebih santai dengan pengemudi selama perjalanan. Dalam memulai usaha transportasi internet harus berpegang pada pedoman yang tertuang dalam ayat 11 dan 26 Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018, yaitu ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Angkutan Sewa Khusus. Harus mempunyai izin Angkutan Sewa Khusus; sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), izin Angkutan Sewa Khusus dimaknai sebagai keuntungan nasional dan bukan sebagai hukuman atau pembalasan terhadap suatu daerah. Paragraf kedua ayat 26 menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ayat (1) mampu mengembangkan aplikasi di transportasi darat baik secara sendiri maupun bekerja sama mengenai aplikasi.³

Pada tarif angkutan *online*, Direktorat Jenderal Bina Marga memutuskan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai tarif penumpang kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan umum. Peraturan ini

² <https://bisnis.tempo.co/read/1684100/profil-dan-sejarah-uber-perusahaan-ride-hailing-yang-baru-phk-karyawan> diakses pada tanggal 8 desember 2023 pada pukul 19.54

³ <https://www.gojek.com/id-id/about/> diakses pada tanggal 8 desember 2023 pada pukul 21.24

dituangkan dalam Keputusan Menteri Kinerja Nomor Keputusan 564 Tahun 2022. Dalam kebijakan transportasi digunakan sistem zonal, dengan Zona 1 meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali. Zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sekitarnya. Zona 2 terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk rincian harga, Zona 1 memiliki rekening bank sebesar Rp. 1.850/km dan rekening bank Rp. 2.300/km, Zona 2 memiliki rekening bank sebesar Rp. 2.600/km dan rekening bank Rp. 2700/km, dan Zona 3 memiliki rekening bank sebesar Rp. 2100/km dan rekening bank Rp. 2600/km. Pelaku bisnis transportasi *online* wajib mengungkapkan tarif yang berlaku. Di sisi lain, transportasi *online* memiliki beberapa keunggulan, seperti meringankan beban kerja masyarakat umum dan memudahkan mereka dalam melakukan perjalanan. Setiap operator juga memiliki asuransi untuk menjamin keamanan dan kepuasan pelanggan. Jenis kendaraan yang disukai konsumen, seperti kendaraan double atau quadruple, lebih dapat diandalkan karena verifikasi data pengemudi. Namun, selain keuntungan yang ditawarkan dunia luar, penggunaan transportasi online juga mempunyai kelemahan, seperti tidak semua masyarakat memiliki ponsel pintar. Untuk mulai menggunakan aplikasi transportasi *online*, konsumen harus mengunduh aplikasi dengan menggunakan sistem operasi Android atau iOS. Di beberapa wilayah, pengemudi tidak diperbolehkan menggunakan GPS sehingga harus terus-menerus melakukan penyesuaian, seperti mengubah nama dan nomor registrasi pengemudi pada aplikasi atau unit GPS itu sendiri.⁴

Namun, terkait pelanggaran kesehatan dan keselamatan yang dilakukan oleh pengemudi *online*, layanan transportasi *online* telah mengatasi beberapa permasalahan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh konsumen, yang masing-masing memiliki persyaratan tersendiri. Kode etik perusahaan yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap *driver* nya, mitra transportasi *online* juga terus mengupayakan *driver* nya untuk tetap mematuhi aturan di jalan yang diterapkan di Indonesia dan apabila terdapat oknum *driver* yang melanggar peraturan pihak mitra transportasi *online* tidak segan untuk memberikan sanksi terhadap *driver* mulai dari suspend akun hingga pemutusan mitra, sanksi suspend dijelaskan juga dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang

⁴ <https://jdih.dephub.go.id/> diakses pada tanggal 8 desember 2023

berbunyi sebagai berikut; Standar operasional, serta prosedur sesuai dijelaskan pada ayat (1) tetap berlaku lebih dulu dilaksanakan bersama mitra.

Selain itu, pengemudi wajib menaati peraturan mengenai denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu Biaya Keterlambatan dan Pengumuman ditangani dengan tujuan sebagai berikut: (a) untuk memastikan bahwa biaya dibayar tepat waktu, (b) terselenggarakannya kesopanan aturan di jalan, (c) terselenggarakannya tinjauan yuridis untuk rakyat. Untuk memberikan pengalaman yang aman dan sopan kepada konsumen dan pengemudi, Pemerintah telah menerapkan peraturan berikut yang terdapat pada Pasal 32 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018: (a) keselamatan dan keamanan; (b) kenyamanan; (c) pengaduan; (d) permasalahan; (e) kepastian; (f) penjelasan tarif; (g) tarif per kilo meter. Pengamanan bagi pengemudi adalah sebagai berikut: (a) pelayanan pengaduan dan penyelesaian; (b) Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka; (c) kriteria penangguhan pengnonaktifan; (d) kompilasi atau peringatan sebelumnya; (e) klarifikasi; (f) hak sanggah beserta pendampingan kemitraan Komisi Pendampingan Persaingan Usaha (KPPU); (g) pendaftaran ulang.

Di kota Bandar Lampung, baru-baru ini telah terjadinya pengeroyokan yang di alami oleh driver ojek *online*. Seperti yang dikutip pada News.id,⁵ bahwa terdapat driver ojek *online* yang dikeroyok oleh pegawai rumah makan yang berawal dari driver tersebut melakukan kesalahan saat memesan orderan makanan kepada pelanggan. Meskipun hal itu dirasa salah, namun tindakan yang dilakukan oleh pegawai rumah makan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga harus didasarkan atas tinjauan yuridis.

Untuk di Provinsi Lampung, Grab memiliki mitra di beberapa produk diantaranya GrabCar sekitar 3.625 mitra, GrabBike sekitar 27.000 mitra, dan

⁵ Nur Ichsan Yuniarto. (2021). "Driver Ojek Online di Bandar Lampung Babak Belur Dikeroyok Pegawai Rumah Makan". <https://lampung.inews.id/berita/driver-ojek-online-di-bandarlampung-babak-belur-dikeroyok-pegawai-rumah-makan/all> diakses pada tanggal 8 desember 2023.

GrabFood sekitar 7.600 Merchant. Semuanya tersebar di Bandarlampung, Metro, Pringsewu, dan Pesawaran.⁶

Rumusan Masalah

Penelitian ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di bawah ini, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Keberadaan Transportasi *Online* di Bandar Lampung?
2. Apa Dampak Kemitraan Transportasi *Online* di Bandar Lampung?

Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, penelitian ini disusun agar menemukan tujuan dari permasalahan diatas.

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Keberadaan Transportasi *Online* di Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Dampak Kemitraan Transportasi *Online* di Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Transportasi *Online*

Transportasi *online* mengacu pada sistem transportasi yang menggunakan platform digital dan aplikasi seluler untuk menghubungkan pengemudi dan penumpang. Menurut model ini, penumpang dapat menggunakan layanan transportasi melalui aplikasi smartpone, dan pengemudi dapat menerima permintaan melalui platform yang sama. Layanan transportasi *online* kini semakin populer sebagai alternatif yang lebih mudah digunakan dan seringkali lebih efisien dibandingkan metode transportasi tradisional. Transportasi online adalah jenis transportasi berdasarkan aplikasi tertentu, di mana pengguna menggunakan sistem aplikasi smartpone untuk mengirim dan menerima pesan.⁷

Perbedaan utama antara transportasi *online* dan *offline* terdapat pada model penggunaan, reservasi, dan perjanjian layanan. Berikut adalah beberapa perbedaan

⁶ <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-ajak-grab-indonesia-ambil-peran-dalam-pembangunan-perekonomian-pendidikan-dan-pariwisata-lampung> diakses pada tanggal 18 desember 2023 pada pukul 21.49

⁷ Nur Ika., Vidamatus Sakdiyah (2022) *peran transportasi online pada perekonomian masyarakat*. Jawa Tengah : Penerbit NEM

antara transportasi *online* dengan transportasi *offline* seperti angkutan umum, becak, dan ojek.

1. **Transportasi Melalui Aplikasi:** Transportasi *online* menggunakan aplikasi ponsel cerdas atau platform digital untuk memberikan layanan, sedangkan transportasi tradisional sering kali memerlukan reservasi atau datang langsung melalui telepon atau tiba di tujuan secara diam-diam.
2. **Biaya Lebih Terjangkau:** Pelayanan transportasi *online* seperti Uber dan Lyft menggunakan model penetapan harga dinamis di mana harga bervariasi berdasarkan permintaan dan ketersediaan. Sebaliknya, tarif angkutan konvensional cenderung lebih tetap dan berkaitan dengan tarif sebelumnya, yang disebut tarif meteran.
3. **Memanfaatkan teknologi GPS:** Transportasi *online* seringkali menggunakan teknologi GPS untuk mengetahui lokasi pengguna dan kendaraan secara real time. Hal ini membuat memasukkan dan mengeluarkan barang dengan tekanan berbasis lokasi menjadi lebih mudah.
4. **Pembayaran Digital:** Pada layanan transportasi *online*, pembayaran biasanya dilakukan secara digital melalui aplikasi, namun pada transportasi tradisional, pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai atau kartu kredit.
5. **Tersedia Berbagai Layanan:** Layanan transportasi *online* biasanya menawarkan berbagai layanan, seperti layanan seluler standar, ponsel bersama, dan bimbingan belajar. Sebaliknya, transportasi konvensional mungkin kurang efektif tergantung jenis kendaraannya.
6. **Menjaga Mutu dan Keamanan:** Jasa transportasi *online* secara konsisten memiliki sistem check-and-balance dan prosedur penjaminan mutu untuk menjaga keselamatan dan standar pelayanannya. Hal ini mungkin tidak seefektif transportasi konvensional.⁸

Perlindungan Hukum Transportasi Online

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Secara umum perjanjian merupakan ikatan yang dilakukan

⁸<https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/transportasi-dan-bagian-bagiannya-77#:~:text=Transportasi%20adalah%20pemindahan%20manusia%20atau,dalam%20melakukan%20aktivitas%20sehari%20hari> diakses pada tanggal 9 desember 2023 pada pukul 18.45

oleh 2 atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki syarat dan sanksi telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan dan tulisan. Pasal 1313 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Akan tetapi definisi menurut BW tersebut sangat luas dan tidak lengkap, karena rumusan tersebut hanya perjanjian sepihak saja. 4Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi beberapa unsur yakni adanya para pihak yang melakukan perjanjian, adanya kesepakatan, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu dan adanya syarat-syarat tertentu. KUHPerdara merupakan dasar dari perjanjian yang termaktub dalam buku III KUHPerdara mengenai perjanjian dan perikatan. Kendati KUHPerdara sebagai sumber hukum utama dalam kontrak, selain itu juga terdapat sumber hukum lainnya yakni peraturan perundang-undangan, kesepakatan para pihak, yurisprudensi, perjanjian internasional/traktat, doktrin, hukum adat/kebiasaan. Didalam ilmu hukum terdapat beberapa asas dalam perjanjian/kontrak, yakni antara lain: hukum kontrak bersifat mengatur, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas *facta sunt servanda*, asas konsensual, asas obligatoir dan asas keseimbangan. Agar suatu perjanjian menjadi syah maka diperlukanlah beberapa persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan/kewenangan para pihak, perihal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ketentuan umum perjanjian kemitraan antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Sedangkan, ketentuan khusus, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 BW s/d. Pasal 1641 BW, yang mengatur tentang hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan cara memasukkan suatu modal sebagai penyerahan (*inbreng*)⁹

⁹ Khalid. (2019) *perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi online*. vol:5 No.1 hal.6

Sistem Kemitraan Transportasi Online

Sistem Kemitraan Transportasi Online" merujuk pada model bisnis di mana sebuah perusahaan menyediakan platform atau aplikasi untuk menghubungkan pengemudi kendaraan dengan penumpang melalui jaringan internet. Dalam konteks ini, "kemitraan" mengacu pada kerjasama antara perusahaan penyedia platform dan pengemudi kendaraan, yang biasanya bekerja sebagai mitra independen.

Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari Sistem Kemitraan Transportasi Online:

1. Aplikasi Pemesanan:
 - a. Terdapat aplikasi seluler atau platform web yang memungkinkan pengguna memesan layanan transportasi dengan mudah.
 - b. Pengguna dapat melihat informasi tentang pengemudi, jenis kendaraan, estimasi waktu kedatangan, dan biaya perkiraan sebelum melakukan pemesanan.
2. Kemitraan dengan Pengemudi:
 - a. Pengemudi kendaraan bekerja sebagai mitra independen atau mitra pengemudi.
 - b. Mereka biasanya memiliki kebebasan untuk menentukan jam kerja mereka sendiri dan menggunakan kendaraan pribadi mereka.
3. Sistem Pembayaran Digital:
 - a. Transaksi pembayaran umumnya dilakukan secara digital melalui aplikasi.
 - b. Metode pembayaran dapat mencakup kartu kredit, dompet digital, atau system pembayaran elektronik lainnya.
4. Ulasan dan Penilaian:
 - a. Pengguna dan pengemudi dapat memberikan ulasan dan penilaian satu sama lain setelah setiap perjalanan.
 - b. Ini membantu membangun reputasi dan kepercayaan di antara pengguna dan pengemudi.
5. Fitur Keamanan:
 - a. Sistem biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti pelacakan perjalanan secara real-time, berbagi rute, dan fitur panggilan darurat.

6. Promosi dan Diskon:

- a. Platform biasanya menyediakan program promosi, diskon, atau penghargaan bagi pengguna dan pengemudi.
- b. Ini dapat mencakup kode promo, diskon untuk perjalanan tertentu, atau program loyalitas.

7. Pengelolaan Transaksi:

- a. Platform mengelola proses transaksi, termasuk perhitungan biaya, pemrosesan pembayaran, dan pembagian pendapatan antara perusahaan dan mitra pengemudi.

Model bisnis ini telah menjadi fenomena global dan diterapkan oleh berbagai perusahaan seperti Uber, Lyft, Grab, dan sebagainya. Namun, peraturan dan dinamika pasar dapat bervariasi di setiap negara atau wilayah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam industri ini melibatkan peraturan, keamanan, dan hubungan dengan mitra pengemudi.

Perlindungan Online Transportasi Online

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 yakni dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Apabila pelaku usaha hendak melepaskan diri dari tanggung jawab maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian.

Tanggung jawab yang berkaitan dengan periklanan diatur dalam Pasal 20 UU No.8 Tahun 1999. Sedangkan, tanggung jawab yang berkaitan dengan bidang usaha perdagangan jasa dalam konteks perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Sebagai bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa transportasi online, perusahaan yang menggunakan media internet seperti Gojek dan Grab

tunduk kepada peraturan tersebut, tunduk pada kewajiban pemenuhan jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.¹⁰

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Keberadaan Transportasi *Online* di Bandar Lampung

Tidak tersedianya kaitan antara hukum dan aplikasi transportasi *online*, menimbulkan sikap penyedia terhadap pelanggan menjadi abstrak. Sehingga, aplikasi mengenai pembagian risiko yang harus dilakukan dalam sebuah transaksi adalah beberapa risiko yang disebabkan oleh kondisi, *overmacht* risiko juga menjadi tanggung jawab produksinya. Hal ini merupakan isu kontroversial yang selanjutnya dibahas dalam Deklarasi Prinsip bahwa organisasi yang menyediakan layanan aplikasi selalu menyuarakan keprihatinan tentang etika perusahaan yang menyediakan layanan tersebut sehubungan dengan keluhan yang ditimbulkan oleh penyediaan layanan atau bantuan. Kesalahan klasik yang menjadi penghambat penerapan hukum yang melindungi konsumen dari transportasi bisnis tidak sehat yang bersumber dari pengalaman. Kebebasan berkontrak adalah keniscayaan, karena bisnis tersebut dibutuhkan untuk usaha jangka panjang, yang merupakan macam-macam variasi selain KUHPperdata. Tetapi, dalam skenario lain, kebebasan adalah sedemikian rupa sehingga setiap orang bebas melakukan apa pun jenis pekerjaannya. Jika setiap pekerjaan mampu membuat perjalanannya menjadi lebih mudah, maka hal demikian tidak menimbulkan permasalahan, tetapi kepada para pihak yang sangat serius dengan perjalanan ini dan berkomitmen tinggi, hal ini akan membawa pada perjalanan yang berbeda di mana pekerjaan lain hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak, dengan sedikit ruang untuk negosiasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan baku perjanjian atau klausula eksonerasi. Permasalahan ini membuat tinjauan yuridis dapat mengambil peran penting dalam menghadapi pekerjaan berupa transportasi *online*.

Dalam kasus ini, mengadopsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait perlindungan konsumen, sebenarnya ada pembatasan penggunaan klausul eksonerasi yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut

¹⁰ <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/16802/8780> diakses pada tanggal 10 desember 2023

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, wanprestasi termasuk wanprestasi yang dilanggar. Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan larangan penggunaan klausula eksonerasi adalah untuk menyamakan konsumen dengan pelaku usaha sejajar tanpa bersubordinatif. Namun yang menjadi persoalan adalah konsumen bukanlah pengguna atau pengguna layanan yang disediakan oleh penyedia layanan aplikasi. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyedia layanan aplikasi hanyalah penghubung antara konsumen dengan “pemilik usaha” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik usaha atau penyelenggara jasa transportasi *online* dengan menggunakan aplikasi. Dalam bidang transportasi *online*, hal ini tercakup dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Keselamatan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Keselamatan Jalan dan Keselamatan Jalan. Sebagai hasil dari persetujuan pemerintah sebelumnya terhadap bisnis transportasi *online*, operator diharuskan untuk mematuhi pedoman ketat untuk semua layanan transportasi *online*, termasuk persyaratan untuk mentransfer dana ke rekening bisnis dalam format tertentu. Dengan demikian, transportasi internet saat ini sudah tersedia di beberapa provinsi di Indonesia.

Layanan angkutan umum perorangan tidak diperbolehkan sebagai layanan transportasi serta harus bekerjasama bersama perusahaan angkutan umum yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki keahlian angkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Pasal 24 ayat (1). Izin yang dimaksud berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:¹¹

- 1). Surat perizinan pengemudi angkutan
- 2). Surat kesanggupan melayani angkutan

Di era globalisasi ini, hubungan antara pemilik usaha sebagai penyedia jasa transportasi *online* dengan konsumen semakin erat, sehingga diperlukan

¹¹ Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata dan lainnya

kebijakan nasional dalam rangka memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap konsumen. Pemerintah Indonesia telah menciptakan konsumen peraturan perlindungan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini pada awalnya memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memitigasi dampak transportasi *online* di Bandar Lampung. UUPK menjamin konsumen memiliki akses terhadap informasi hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subadra Yani, selaku Ketua Persatuan Konsumen Indonesia (YPKI) Kabupaten Lampung, UUPK telah berhasil menyikapi seluruh hak privasi konsumen, termasuk layanan belanja *online* di Indonesia. Secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa hak konsumen untuk dilindungi adalah dua pihak yang berbeda, yaitu konsumen dan pengemudi transportasi *online*. UUPK memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memitigasi dampak negatif ojek *online*.

Maksud pemberitahuan hukum kepada konsumen berikut ini tercantum dalam Ayat 3 UUPK. Dibawah ini merupakan tinjauan yuridis yang diberikan untuk kemitraan transportasi *online* di Bandar Lampung:¹²

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan konsumen dalam menjaga diri
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dengan mengatasi dampak negatif penggunaan transportasi *online*
- 3) Meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memilih, mengevaluasi, dan menampilkan kepentingan dirinya sebagai konsumen
- 4) Mengembangkan sistem perlindungan konsumen yang mencakup persyaratan pemberitahuan hukum, kebocoran identitas, dan akses memperoleh informasi
- 5) Menyoroti pentingnya perlindungan konsumen agar *provider* ojek *online* dapat mengambil keputusan secara bijak dan tetap fokus pada tujuannya
- 6) Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa untuk menjamin keberhasilan usaha yang memproduksinya, serta kesejahteraan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

¹²<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023

Dampak Kemitraan Transportasi *Online* di Bandar Lampung

Transportasi *online* mencakup berbagai layanan yang memungkinkan pengguna untuk memesan dan menggunakan transportasi melalui platform digital. Beberapa contoh yang termasuk transportasi *online* ialah sebagai berikut:

- 1) Ride-sharing (Berbagi Perjalanan), seperti Uber, Lyft, Grab, Ola dan Gojek.
- 2) Penyewaan Kendaraan atau Car-sharing services seperti Zipcar atau Turo.
- 3) Sewa Skuter dan Sepeda, seperti Layanan seperti Lime, Bird, dan Ofo.
- 4) Angkutan Umum *Online*, seperti transaksi tiket atau kartu transportasi umum melalui aplikasi.
- 5) Transportasi *Online*, seperti jasa taksi yang dapat dipesan melalui aplikasi misalnya Uber Taxi.
- 6) Pemesanan Taksi Tradisional, melalui aplikasi yang memungkinkan pemesanan taksi konvensional.

Contoh-contoh di atas memiliki dampaknya bagi kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat di Bandar Lampung. Transportasi *online* memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi *online* telah meningkatkan kehidupan sehari-hari secara signifikan dengan menyediakan pilihan transportasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan seringkali juga lebih terjangkau. Manusia pada umumnya bermasyarakat dan berusaha hidup selaras satu sama lain dalam tatanan kegiatan sosial yang memerlukan interaksi antara sesamanya, baik dalam ruang terbatas maupun jarak jauh. Oleh karena itu, sistem transportasi menyediakan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kebutuhan hubungan sosial.¹³

Transportasi *online* dampak positif bagi masyarakat di Bandar Lampung, antara lain:

- 1) Fasilitasi Aksesibilitas: Meningkatnya ketersediaan layanan transportasi *online* mengarah pada aksesibilitas yang lebih baik, terutama di wilayah di mana transportasi umum mungkin terbatas.

¹³ Prof. Ir. Joetata Hadihardaja., dkk. (1997) *Sistem Transportasi*. Jakarta : Penerbit Gunadarma

- 2) Efisiensi Waktu: Penumpang dapat memberikan kenyamanan dalam perjalanan sehari-hari, mengurangi waktu menunggu dan memungkinkan memesan dan menggunakan transportasi dengan cepat.¹⁴
- 3) Moda Transportasi: Terdapat berbagai macam moda transportasi, seperti kendaraan bermotor, bus, dan taksi, sehingga masyarakat dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kesukaannya.
- 4) Pengurangan Dampak Berbahaya pada Properti Pribadi: Transportasi *online* dapat membantu mengurangi dampak berbahaya pada property pribadi mengurangi limbah, dan mengurangi dampak lingkungan.
- 5) Pengulangan Peluang Pekerjaan: Layanan ini menciptakan peluang kerja baru bagi karyawan yang dapat berdampak pada perekonomian lokal.¹⁵
- 6) Inovasi Sistem Transportasi: Transportasi *online* membuat inovasi orang untuk perjalanan.
- 7) Lebih Baik Mobilitas: Transportasi *online* meningkatkan mobilitas individu dengan menyediakan pilihan perjalanan yang lebih nyaman dan efisien, membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan lebih cepat dan nyaman.
- 8) Keamanan dan Fleksibilitas: Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan transportasi untuk memenuhi kebutuhannya, meningkatkan fleksibilitas perjalanan, dan memberikan kondisi perjalanan yang lebih nyaman dengan menyesuaikan jadwal dan waktu perjalanan.
- 9) Pilihan Ekonomi: Layanan transportasi *online* seringkali lebih terjangkau jika dibandingkan dengan pilihan lain, sehingga membantu masyarakat membuat keputusan perjalanan yang lebih baik.
- 10) Pekerjaan dan Ekonomi Lokal: Transportasi *online* menciptakan peluang kerja baru bagi karyawan dan memberikan stimulus ekonomi lokal dengan memberikan dukungan pendapatan individu.

Meskipun transportasi *online* memiliki banyak kelebihan, namun ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat di Bandar Lampung, seperti:¹⁶

¹⁴ Info Komputer. 2016. Transportasi Berbasis Aplikasi. <https://infokomputer.grid.id/tag/transportasi-berbasis-aplikasi/html>. Diakses 11 Desember 2023

¹⁵ Sundararajan, A. (2016). The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism. MIT Press.

- 1) Kemacetan Lalu Lintas: Peningkatan kendaraan *online* dapat menyebabkan peningkatan kemacetan lalu lintas, terutama di daerah pedesaan, yang dapat berdampak negatif terhadap efisiensi dan kenyamanan transportasi secara keseluruhan.
- 2) Privasi dan Keamanan Isu: Terdapat kekhawatiran mengenai privasi dan keselamatan pengguna, baik terkait dengan data pribadi yang disimpan platform atau keselamatan pengguna selama perjalanan.
- 3) Membantu Transportasi Umum: Layanan transportasi *online* dapat melengkapi metode transportasi tradisional, sehingga berpotensi mengurangi kelelahan pengguna dan penundaan dalam pengoperasian sistem secara umum.
- 4) Kulintang pengemudi dan Isu Pekerjaan: Meskipun menciptakan peluang kerja, terdapat permasalahan terkait kondisi kerja dan kebijakan karyawan, seperti tunjangan dan gaji.
- 5) Dampak terhadap Perekonomian Lokal: Sebagian pendapatan yang dihasilkan oleh transportasi *online* dapat ditransfer dari komunitas lokal ke bisnis internasional, sehingga berdampak pada perekonomian lokal.
- 6) Perubahan Gender: Penggunaan transportasi *online* secara bertanggung jawab dapat mengurangi kesenjangan sosial dan norma gender sehingga melahirkan norma sosial baru terkait aktivitas fisik dan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan penelitian, Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan alat yang dioperasikan oleh manusia atau alat teknologi. Secara umum, pengamatan yuridis digunakan dalam analisis atau penyelesaian suatu persoalan atau topik tertentu dari suatu perkara pengadilan sebelumnya. Hal ini melibatkan analisis, penafsiran, dan pembentukan opini mengenai norma hukum yang ada, seperti kontrak, perintah pengadilan, dan undang-undang. Dalam konteks keilmuan hukum atau analisis hukum, teori yuridis bertujuan untuk memahami dan memperjelas asas-asas hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Hal ini dapat

¹⁶ Mahargiono, P.B. Cahyono, K.E. (2017). "Kontroversi Transportasi Online sebagai Dasar Pembinaan Fasilitas Layanan Penumpang bagi Pelaku Bisnis Trans-ortasi di Surabaya, (Online), (<http://unisbank.ac.id>, diakses 13 Desember 2023)

mengarah pada analisis hukum, perbandingan sistem hukum, atau penilaian terhadap penerapan hukum dalam konteks tertentu.

Transportasi online telah meningkatkan kehidupan sehari-hari secara signifikan dengan menyediakan pilihan transportasi yang lebih cepat, mudah diakses, dan seringkali juga lebih terjangkau. Hal ini memfasilitasi mobilitas individu, mengurangi ketergantungan pada transportasi umum atau transportasi pribadi, dan memberikan bantuan kepada mereka yang menggunakan sistem tersebut. Namun, hal ini juga berkontribusi terhadap perubahan dinamika ekonomi lokal, peraturan transportasi, dan peraturan kota.

Saran berdasarkan penelitian di atas, penulis menyarankan beberapa hal antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memperkuat kebijakan yang menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan penumpang pengguna layanan transportasi *online*. Selain itu, diharapkan adanya peraturan yang sehat dan transparan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan stabil.
2. Sebaiknya *provider* jasa transportasi *online* dapat meningkatkan kualitas layanannya dengan berfokus kepada peningkatan keamanan serta mengadopsi inovasi baru pada pemberian pelayanan dengan memanfaatkan kecanggihan alat teknologi.
3. Sebaiknya mitra transportasi *online* bisa lebih mempertimbangkan semua peraturan hukum mengenai pengoperasian transportasi *online* agar tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Sebaiknya masyarakat dalam menggunakan transportasi *online* harus memperhatikan sikap umpan balik kepada pengemudi transportasi *online* agar perjalanan terasa aman dan nyaman, dan masyarakat dalam menggunakan transportasi *online* harus tetap waspada dan hati-hati saat perjalanan agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

REFERENSI

Buku

Abdul Hakim Garuda Nusantara. (2018). *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta: Kencana.

Dr. Retnowati WD Tuti, M.si., dkk. (2022). *Implementasi kebijakan transportasi online di Indonesia*. DI Yogyakarta : Samudra biru (anggota IKAPI)

Nur Ika., Vidamatus Sakdiyah (2022) *peran transportasi online pada perekonomian masyarakat*. Jawa Tengah : Penerbit NEM

Prof. Ir. Joetata Hadihardaja., dkk. (1997) *Sistem Transportasi*. Jakarta : Penerbit Gunadarma

Sundararajan, A. (2016). *“The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism”*. Jakarta: MIT Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata dan lainnya

Sumber lainnya

<https://bisnis.tempo.co/read/1684100/profil-dan-sejarah-uber-perusahaan-ride-hailing-yang-baru-PHK-karyawan> diakses pada tanggal 8 desember 2023 pada pukul 19.54

<https://www.gojek.com/id-id/about/> diakses pada tanggal 8 desember 2023 pada pukul 21.24

<https://jdih.dephub.go.id/> diakses pada tanggal 8 desember 2023

Nur Ichsan Yuniarto. (2021). “Driver Ojek Online di Bandar Lampung Babak Belur Dikeroyok Pegawai Rumah Makan”. <https://lampung.inews.id/berita/driver-ojek-online-di-bandarlampung-babak-belur-dikeroyok-pegawai-rumah-makan/all> diakses pada tanggal 8 desember 2023.

<https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-ajak-grab-indonesia-ambil-peran-dalam-pembangunan-perekonomian-pendidikan-dan-pariwisata-lampung> diakses pada tanggal 18 desember 2023 pada pukul 21.49

<https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/transportasi-dan-bagian-bagiannya-77#:~:text=Transportasi%20adalah%20pemindahan%20manusia%20atau,>

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK KEMITRAAN TRANSPORTASI ONLINE
DI BANDAR LAMPUNG**

dalam%20melakukan%20aktivitas%20sehari%2Dhari diakses pada tanggal 9 desember 2023 pada pukul 18.45

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/16802/8780> diakses pada tanggal 10 desember 2023

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023

Info Komputer. 2016. Transportasi Berbasis Aplikasi. <https://infokomputer.grid.id/tag/transportasi-berbasis-aplikasi/html>. Diakses 11 Desember 2023

Mahargiono, P.B. Cahyono, K.E. (2017). "Kontroversi Transportasi Online sebagai Dasar Pembenahan fasilitas Layanan Penumpang bagi Pelaku Bisnis Trans-portasi di Surabaya, (Online), (<http://unisbank.ac.id>, diakses 13 Desember 2023)